BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dielaborasikan pada bab sebelumnya, hasil menujukkan bahwa :

1. Implementasi pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo telah berjalan cukup efektif dan menunjukkan peningkatan kedisiplinan pegawai. Penerapan sanksi dilakukan secara bertahap melalui teguran lisan, teguran tertulis, hingga proses penanganan lebih lanjut oleh bagian kepegawaian dan BKPSDM apabila pelanggaran tidak diperbaiki. Pengawasan kehadiran melalui sistem fingerprint serta evaluasi langsung oleh atasan turut mendukung efektivitas penegakan disiplin. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa pelanggaran, terutama pada unit puskesmas, yang berkaitan dengan kehadiran, pekerjaan sampingan, pendidikan yang tidak dilaporkan, dan tempat tinggal yang jauh dari lokasi kerja.
2. Kendala yang terjadi dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo terutama terletak pada aspek pelaksanaan dan pengawasan, bukan pada ketersediaan regulasi. Kendala tersebut meliputi kurang konsistennya penerapan sanksi di seluruh unit kerja, ketertiban administrasi yang belum

optimal, pengawasan yang belum merata, serta lambatnya tindak lanjut terhadap beberapa kasus pelanggaran. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam dokumentasi pelanggaran dan koordinasi antarlevel jabatan yang menyebabkan proses penegakan disiplin belum berjalan maksimal.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi sanksi administratif terhadap pelanggaran disiplin ASN dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo telah memperketat pengawasan kehadiran melalui penggunaan fingerprint, meningkatkan evaluasi oleh atasan langsung, serta memperkuat koordinasi dengan bagian kepegawaian dan BKPSDM dalam penanganan pelanggaran disiplin. Selain itu, diperlukan peningkatan ketertiban administrasi, penguatan dokumentasi pelanggaran, serta ketegasan pimpinan pada setiap lini organisasi agar penerapan sanksi administratif dapat dilaksanakan secara lebih objektif, konsisten, dan efektif di seluruh unit kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, maka peneliti menyarankan beberapa hal kepada pihak-pihak terkait. Sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, perlu memperkuat pengawasan disiplin secara merata, tidak hanya di kantor dinas tetapi juga di seluruh puskesmas. Setiap pelanggaran harus dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

2. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung, perlu lebih tegas dalam memberikan teguran lisan maupun tertulis. Penanganan pelanggaran tidak boleh berhenti pada pembinaan informal jika pelanggaran terus berulang.
3. Bagian kepegawaian dan BKPSDM, perlu memperbaiki sistem administrasi pelanggaran agar setiap laporan, teguran, dan tindak lanjut terdokumentasi dengan rapi, jelas, dan mudah ditelusuri.
4. ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, perlu meningkatkan kesadaran diri untuk menaati jam kerja, kewajiban pelaporan, dan tanggung jawab jabatan agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan pelayanan publik.
5. Pemerintah daerah, perlu terus mendukung sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti fingerprint dan evaluasi kinerja, karena sistem ini terbukti membantu meningkatkan kedisiplinan pegawai.
6. Peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih jauh perbedaan implementasi sanksi administratif antara kantor dinas dan puskesmas, karena di lapangan tampak ada perbedaan pola pelanggaran dan tindak lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Edwards, George, C. (1980). "*Implementing public policy".* USA: Congressional Quarterly Press,.

Evita Isretno Israhardi. (2020). *Hukum Adminitrasi Negara (Pengantar Kajian Tentang Kewenangan. Dan Kebijakan Pemeintah).* Jakarta, Cintya Pres Jakarta.

Hanif, Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Bandung: CV. Ramadan, 2007).

Ilya, A., & Syahraki, S. (2020). Digital Governance: Inovasi dengan Etika dan Integritas. Jakarta: Kaptain Komunikasi Indonesia.

Karso, A.J. (2022). *Good Governance.* Yogyakarta: Samudera Biru.

Kasmad, R. (2013). *Implementasi-Kebijakan-Publik*. Kedai Aksara.

Katrina, R., & Krustiyati, A. (2023). Kepegawaian dalam Pemerintah di Indonesia. Jakarta: Camera Press.

Muchsan. (2010). Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Hlm, 8.

Muhammad Rakhmat. (2014). Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: LoGoz Publishing.

Situmeang, S.M.T. (2020). *Sistem Hukum Indonesia*: Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana. Bandung, Logoz Publishing.

Susiani, D. (2024). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Tahta Media Group.

Utrecht, E., Moh. Saleh Djindang. (1990). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.

Jurnal/Penelitian:

Khaerul Yakin. N (2022). Penegakan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Utara). https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/5277/1/KHAERUL%20YAKIN.%20N.pdf

Arnas, D., Helen, Z., & Mulyawan, F. (2025). Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *4*(2), 113-121. https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/488

Efendi, T., & Sunaryanta, F. (2020). Disrupsi Birokrasi dan Manajemen ASN Era Revolusi Industrial 4.0. Administrasi Publik, hlm 174-180. https://www.researchgate.net/publication/357381365_Administrasi_Publik_di_Era_Disrupsi_dan_Big_Data

Ely, H. K., Nirahua, S. E. M., & Pattipawae, D. R. (2023). Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Negeri Ambon. *PATTIMURA Legal Journal*, *2*(3), 244–255. https://doi.org/10.47268/pela.v2i3.10678

Harefa, B. E., Gultom, M., & Siregar, S. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Prointegrita*, *7*(1). https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalprointegrita/article/view/4841

Kaposi, D. (2022). The second wave of critical engagement with Stanley Milgram's 'obedience to authority'experiments: What did we learn?. *Social and Personality Psychology Compass, 16*(6), e12667. https://psycnet.apa.org/record/2022-58584-001

Karso, A.J. (2022). *Good Governance*. Yogyakarta: Samudera Biru https://elibrary.ub.ac.id/detail/buku-ajargood-governance/52612

Midhol, A. B. (2025). The Principle Of Due Process In Disciplinary Sanctions For Civil Servants In Indonesia: Comparative Study Of Government Regulation Number 53 Of 2010 And Number 94 Of 2021. *Jurnal Administrasi Publik*, *16*(1). https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/33197/15011?__cf_chl_f_tk=vDj2V_ALzmecabe0jkgpFUD.PKhXHnE07wPiCr_GVs4-1782991127-1.0.1.1-BOWKWte9ZPWvy9zuDLdITUui2oYoLPJXzHhXHZQ.u9c

Pradini, J., & Sulistyono, T. (2025). Analisis Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, (1), 854–885. https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/540

Rahmandari, I. A., & Kusumawati, I. (2021). Penegakan Sanksi Administratif Dalam Bidang Kepegawaian Berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara Studi Di Pemerintah Kota Mataram. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, (4), 627–632. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2945144

Rahmawati, et al. (2024). *Corporate Governance*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN https://www.researchgate.net/publication/394884923_Mekanisme_Corporate_Governance_dan_Aktivitas_Penghindaran_Pajak_Perusahaan

Rachel, A. D., Fadillah, F. A., & Sihombing, Y. P. L. (2025). Administrative Law Implementation on Ethical Misconduct in Government Institutions: Implementasi Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Etika dalam Lembaga Pemerintahan. *Academia Open*, *10*(2). https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/12873

Safaruddin, S. (2022). *The Implementation of Public Policy in Disruption Era (A Study on Implementation of Elementary Education Policy in Makassar City)* [Doctoral dissertation]. Universitas Hasanuddin. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23915/

Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf

Steinberg, R.M. (2017). *Governance, Risk. Management, and Compliance*. US: John Wiley & Sons. https://repo.darmajaya.ac.id/3929/1/Governance%2C%20Risk%20Management%2C%20and%20Compliance%20It%20Cant%20Happen%20to%20Us--Avoiding%20Corporate%20Disaster%20While%20Driving%20Success%20by%20Richard%20M.%20Steinberg%20%28z-lib.org%29.pdf

Susiani, D. (2024). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Tahta Media Group. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1058

Wijaya, A. (2019). Sanksi Hukum Disipliner Bagi Aparatur Sipil Negara Melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang. *Lex LATA*. https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/502/218

Peraturan Perundang-undangan:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897).
2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737).

Internet:

BKN. (2025). *Hasil Sidang Banding Administratif – Kepala BKN: 19 Pegawai ASN Bermasalah Dipecat.* Diakses online melalui https://www.bkn.go.id/hasil-sidang-banding-administratif-kepala-bkn-19-pegawai-asn-bermasalah-dipecat/

Kominfo. (2025). Kepala BKPSDM Terkait Pemecatan 8 Kasus Indisipliner ASN di Lingkungan Pemko Tanjungbalai. Diakses online melalui https://www.kominfo.co.id/2025/04/kepala-bkpsdm-terkait-pemecatan-8-kasus.html

RRI. (2024). Selama 2024, Angka Indisipliner ASN Pemkab Jombang Tinggi. Diakses melalui https://rri.co.id/daerah/1221301/selama-2024-angka-indisipliner-asn-pemkab-jombang-tinggi

BKN. (2025). Delapan Pegawai ASN Diberhentikan, Kepala BKN: Penanganan Kasus Disiplin ASN Harus Tegas. Diakses melalui https://www.bkn.go.id/delapan-pegawai-asn-diberhentikan-kepala-bkn-penanganan-kasus-disiplin-asn-harus-tegas/